

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum adanya PMK No. 84/2006 diharuskan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melakukan penyesuaian terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006 antara lain, jumlah modal disetor yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar Rp. 180.000.000.000-, jumlah piutang pembiayaan yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar 44%, jumlah pinjaman PT PANN MULTIFINANCE (Persero) hanya sebesar sembilan kali.
2. Pendirian perusahaan pembiayaan menghasilkan beberapa dokumen pendirian perusahaan sebagai bukti legalitas bentuk dan legalitas operasional perusahaan. Dokumen legalitas bentuk yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) antara lain, PP No. 18 Tahun 1974 sebagai pengganti akta pendirian perusahaan dan SIUP milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) merupakan BUMN yang didirikan melalui peraturan pemerintah. Selain itu,

dokumen legalitas bentuk lain yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu anggaran dasar perusahaan. Sedangkan dokumen legalitas operasional yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu, surat izin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

## **B. Saran**

Terhadap pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) berdasarkan PMK 84/2006, peneliti memberikan saran bahwa hendaknya dalam ketentuan pendirian perusahaan pembiayaan dapat diperhatikan juga peraturan perundang-undangan lain agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Meskipun PMK No. 84/2006 menjelaskan bahwa bentuk hukum perusahaan pembiayaan adalah perseroan terbatas dan koperasi, namun dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan tidak hanya berbentuk perseroan terbatas atau koperasi terdapat juga perusahaan pembiayaan berbentuk BUMN, yaitu, perseroan terbatas (Persero). Oleh karena itu hendaknya dalam peraturan pembiayaan tidak hanya harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan koperasi tetapi juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN agar tidak terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan.